



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 18 /Pdt.P/2017/PN Kfm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**PETRUS ATANUS**, Jenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir Tatan, tanggal 13 Oktober 1954, agama Katholik, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Tatan RT.006/RW.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Mei 2017 dibawah register perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Venidora Maumabe (Almarhumah) pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bahwa Venidora Maumabe pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Timor TengahUtara meninggal dunia, meninggalkan satu orang suami (Kasmir Kasa Kaboso) dan tiga orang anak sebagai berikut :
  - 1) Christina Agustin Kasa Umur 16 Tahun, 10 November 2001
  - 2) Maria Pierina Nofarisa Fahik Umur 13 Tahun, 5 Oktober 2014
  - 3) Maria Stevania Kapitan Umur 10 Tahun, 6 Juni 2006
3. Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2008 Venidora Maumabe, Pekerjaan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara Meninggal Dunia, meninggalkan 1 orang suami dan 3 orang anak sebagaimana tersebut pada point 2 diatas, hingga saat ini gajinya Venidora Maumabe (almarhumah) tidak pernah dinikmati oleh ketiga orang anak tersebut point 2 diatas, hanya dinikmati oleh Kasmir Kasa Kaboso (suaminya).
4. Bahwa sekarang Kasmir Kasa Kaboso sudah menikah lagi dengan perempuan lain.

Halaman 1 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu, pemohon lampirkan bukti surat-surat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pengalihan hak perwalian / pengalihan hak asuh anak dialihkan dari Kasmir Kasa Kaboso kepada Petrus Atanus (Pemohon).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara dilanjutkan, akan tetapi dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis sebagai surat permohonan tertanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 30 Mei 2017 dibawah register Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm, dengan alasan Pemohon karena terdapat kesalahan dalam pengetikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan gugatan/Permohonan, namun demikian pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat in cassu Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri in cassu Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat adalah beralasan hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm, tanggal 30 Mei 2017 dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 2 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 18/Pdt.P/2017/PN Kfm **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017, oleh kami, YEFRI BIMUSU, SH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm tanggal 30 Mei 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ROBERTUS Y. HAEKASE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

**TTD**

ROBERTUS Y.HAEKASE, SH.

Hakim

**TTD**

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 3 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,-
2. Panggilan .....	Rp.100.000,-
3. Biaya ATK Perkara,-	Rp. 121.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5...000,-
5. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
6. Meterai .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.267.000,-(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 18/Pdt.P/2017/PN.Kfm